

**ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PILIHAN  
DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN PADA TINDAK  
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT  
(Studi Putusan Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap)**

**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister  
Hukum pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Labuhanbatu*



**Oleh:**

**WAHYU ROMADHON SIREGAR  
NPM: 2112100017 / HK**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2023**

**ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PILIHAN  
DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN PADA TINDAK  
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT  
(Studi Putusan Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap)**

**Oleh:**

**WAHYU ROMADHON SIREGAR  
NPM: 2112100017 / HK**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister  
Hukum pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Labuhanbatu*

© Wahyu Romadhon Siregar  
Universitas Labuhanbatu  
2023

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

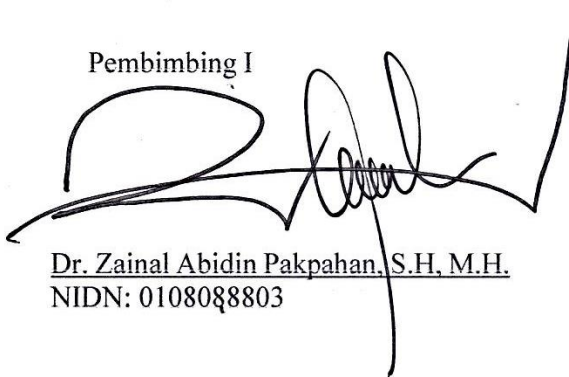
## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Wahyu Romadhon Siregar  
NPM : 2112100017  
Judul : ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
PILIHAN DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN  
PADA TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI  
RANTAUPRAPAT (Studi Putusan Nomor:  
430/Pid.C/2023/PN.Rap)  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Rantauprapat, September 2023

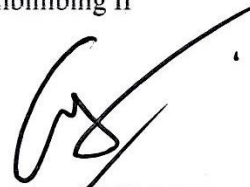
Tesis ini disetujui oleh

Pembimbing I



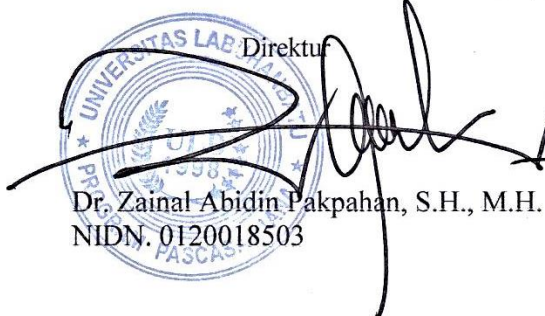
Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.  
NIDN: 0108088803

Pembimbing II



Dr. Sriono, S.H., M.H.  
NIDN: 0102028402

Mengetahui



Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.  
NIDN. 0120018503

Ketua Program Studi



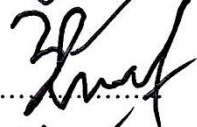
Dr. Mohammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.  
NIDN. 0114038801

## LEMBAR PENGESAHAN

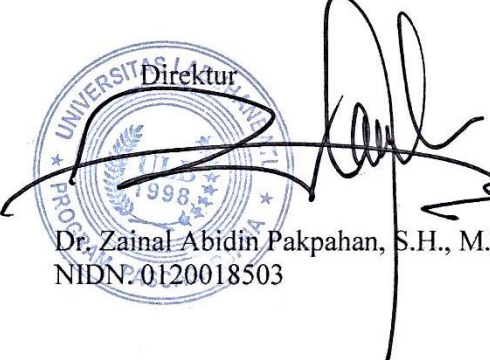
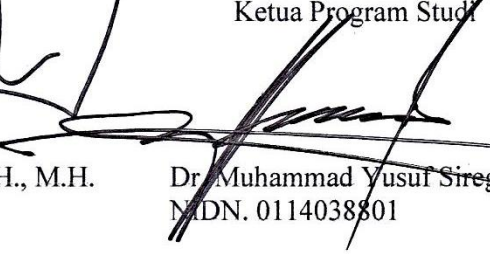
Nama : WAHYU ROMADHON SIREGAR  
Npm : 2112100017  
Judul : ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PILIHAN  
DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN PADA TINDAK  
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (Studi Putusan  
Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap)  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus  
Dalam ujian resis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada tanggal September 2023

### PENGUJI

- |                                               |                    |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.     | Ketua<br>Penguji   | 1.....    |
| 2. Dr. Sriono, S.H., M.Kn.                    | Anggota<br>Penguji | 2.....   |
| 3. Dr. Lelisari, S.H., M.H.                   | Anggota<br>Penguji | 3.....  |
| 4. Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, S.H., M.H. | Anggota<br>Penguji | 4.....  |

Mengetahui

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Direktur<br><br>Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.<br>NIDN: 0120018503 | Ketua Program Studi<br><br>Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.<br>NIDN: 0114038801 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU ROMADHON SIREGAR  
NPM : 2112100017  
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat, 06 Januari 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Komplek Perum Wira Asri No. 42  
No. Hp : 0853-5945-1039  
Judul Tesis : ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PILIHAN DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisist dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin di atas saya langar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan, undang- undang dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat,        September 2023  
Yang Menyatakan,



WAHYU ROMADHON SIREGAR

## KATA PENGANTAR

*Assalamu a'laikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, Segala puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah SWT. Hanya dialah tempat kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampun. Atas rahmat-nya dan karuniah-nyalah sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Analisis Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Pilihan Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Putusan Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap)”** Suatu hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Selanjutnya Shalawat dan salam semoga selalau tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengorbankan harta, pikiran, waktu bahkan jiwa dan raganya beliau pertaruhkan demi tegaknya kalimat “*Laa Ilaaha Illallahu Muhammadarrasulullah*” di dunia ini.

Segala kemampuan yang penulis miliki telah tercurah dengan segala usaha dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi sebagai karya manusia biasa maka menjadi suatu kewajaran jika Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan dan akan menerima segala dukungan, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dengan tangan terbuka hingga Tesis ini dapat mencapai faidah yang maksimal bagi semua khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.



Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan juga motivator dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekurangan, penulis meminta maaf kepada semua pihak yang ikut membantu didalam penulisan ini dan penulis juga tidak lupa memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah SWT menerima amal yang sederhana ini dan melimpahkan ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai kata persembahan kepada:

1. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Psd. dan Para Wakil-wakil Rektor, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
2. Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zulkifli Efendi Musannip Siregar, S.Kom., MM., yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan dalam Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam kesempatan kepada penulis untuk

mengikuti dan menggali ilmu pengetahuan pada Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

4. Kepada para Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Sriono, S.H., M.Kn., yang banyak memberikan muatan keilmuan kepada saya atas terselesaikannya Tesis ini semoga kelak Allah SWT membalas kebbaikannya dan menjadi amal jariyah dunia dan akhirat.
5. Kepada para Penguji tesis ini yaitu Ibu Dr. Lelisari, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, S.H., M.H., yang berkontribusi dalam memberikan khazanah keilmuan berkenaan tesis saya tersebut.
6. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf civitas Akademika Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan juga meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam belajar mengajar juga bimbingan. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amin ya Robbal alamin*.
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Bapak Tomy Manik, S.H., dan khususnya kepada Ibu Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dalam penelitian tesis saya tersebut yang turut serta membantu dalam penelitian Tesis ini.
8. Spesial, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, Tesis ini dipersembahkan/didedikasikan kepada seluruh keluarga



khususnya kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta H. Hasnul Basri Siregar, S.sos., dan Ibunda tercinta Ibunda Sri Yani, kasih sayangmu tiada bisa Ananda balas, pengorbanan yang engkau berikan tidak bisa ternilai, demi tetesan air mata yang engkau teteskan hanya demi kebahagiaan anakmu dalam menuntut ilmu selama ini. Maka di ujung perkuliahan ini Ananda berharap segala pengorbanan menjadi titik awal untuk menata kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, disamping itu merekalah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta berkat do'a dan restu mereka jualah penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang Magister Hukum di Universitas Labuhanbatu yang tercinta ini.

9. Seluruh keluarga besar yang turut serta memberikan motivasi dan dorongannya baik materil maupun moril terkhusus buat abang-abang ku dan lain sebagainya sebutkan namanya yaitu abangda Tondi Parluhutan Siregar, S.H., dan abangda Alm. Hasrin Siregar semoga Allah Swt memberikan tempat yang terbaik disisinya yang telah memberikan moril dan motivasinya dalam membantu dan mendorong dalam penyusunan Tesis ini.
10. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang menimbal ilmu di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu pada angkatan kesatu tahun 2021 bilkhusus ada Suwito, Hengky, dan Edy Pane, dan mohon maaf jika masih ada yang belum tersebutkan nama-namanya dalam sambutan ini.

Akhirul kalam, sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan maupun yang tidak penulis sebutkan namanya dalam Tesis ini, namun telah berjasa memberikan kontribusinya atas terselesaikannya Tesis ini. Semoga mendapat balasan dan ridha dari Allah SWT *Wallahu khairu jaza'*. Dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariyah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.*

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Rantauprapat, September 2023



**WAHYU ROMADHON SIREGAR**  
**NPM: 2112100017 / HK**

## ABSTRAK

Penjatuhan sanksi pidana denda dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri hal hasil hakim jarang untuk menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa, padahal pidana denda juga merupakan solusi bagi penerapan hukum pidana, padahal satu diantara jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimana dasar hukum hakim dalam sistem pemidanaan terhadap pidana denda pada perkara tindak pidana, kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana denda yang terdapat dalam perkara pidana, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana yang terdapat dalam putusan perkara pidana Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap. Dan metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif dengan kesimpulan berfikir deduktif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dasar hakim dalam memutus pidana denda berpijak dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang termuat dalam KUHP dan KUHAP Undang-Undang Pokok Kehakiman dan Perma No. 02 tahun 2012 serta dari peristiwa hukumnya melalui pembuktian dipersidangan dan berbagai alat bukti berupa saksi-saksi untuk melihat fakta-faktanya dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak serta menerapkan pidana denda atas perbuatan dari masing-masing dari terdakwa. Kemudian atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana denda yang terdapat dalam perkara pidana pada peraktek hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan pertimbangan yuridis, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan, yang berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delikti* dari tindak pidana yang dilakukan, setelah fakta-fakta persidangan disebutkan, pada putusan hakim akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestenddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum yang ada korelasi antara fakta-fakta dari tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa yang akan dijatuhi putusan pidana denda, kemudian hakim dalam menjatuhkan pidana denda melalui pertimbangannya sangat dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 KUHP baik itu pidana penjara, kurungan dan atau denda. dan penerapan sanksi pidana bagi para terdakwa sebagaimana dalam putusan perkara Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap., dimana hakim memutus pidananya kepada para terdakwa dengan masing menerapkan Pasal 364 KUHP dengan menyesuaikan dengan Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang batasan pidana yang disesuaikan dalam KUHP sehingga dalam faktanya yang ditemukan hakim para terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian ringan yang sebagaimana dimaksudkan dalam Perma tersebut dan perundang-undangan lainnya sehingga menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa berupa pidana denda berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayarnya maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari sejak putusan dibacakan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebagai saran diharapkan bagi hakim sebagai *legal justice* dapat memutus setiap perkara pidana dengan objektif agar terpidana bisa memperoleh keadilan dengan cara tidak hanya menitik beratkan kepada pidana penjara sebagai pemidanaan, akan tetapi pidana denda juga merupakan solusi tindak pidana.

**Kata Kunci:** Analisis, Pertimbangan, Hakim, Denda, Pemidanaan.

## ABSTRACT

*The imposition of criminal sanctions in a criminal law is not just a technical matter of the law, but is an inseparable part of the substance or material of the law itself. The result is that judges rarely impose fines on defendants, even though fines are also a solution for the application of criminal law, even though one of the main types of crime regulated in Article 10 of the Criminal Code is a fine. The problems in this research are the legal basis of judges in the criminal punishment system regarding fines in criminal cases, then the judge's considerations in deciding criminal cases of fines contained in criminal cases, as well as the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts contained in criminal case decisions Number: 430/Pid.C/2023/PN.Rap. And the method in this research is normative juridical, then the main data in this research is primary data. Data collection was carried out by means of library research. Data analysis of primary data was carried out using qualitative analysis with deductive thinking conclusions. The results of this research are that the judge's basis for deciding criminal fines is based on the applicable laws and regulations contained in the Criminal Code and Criminal Procedure Code of the Basic Law on Justice and Perma No. 02 of 2012 as well as from the legal incident through evidence at trial and various pieces of evidence in the form of witnesses to look at the facts in determining whether the defendant is guilty or not as well as imposing a fine for the actions of each defendant. Then, based on the judge's consideration in deciding a criminal case, the fine contained in a criminal case in the judge's practice before making a decision has carried out juridical considerations, the judge will first draw on the facts of the trial that arise and constitute a cumulative conclusion from the statements of the witnesses, the defendant's statement, and evidence submitted and examined at trial, which is oriented towards the dimensions of locus and tempus delikti of the criminal act committed, after the facts of the trial are stated, the judge's decision will consider the elements (bestanddelen) of the criminal act that has been charged by the prosecutor or the public prosecutor where there is a correlation between the facts of the criminal act charged, and the elements of the defendant's guilt which will be sentenced to a fine, then the judge in imposing a fine through his considerations is very limited by the criminal rules, because the judge has the freedom to determine the type criminal penalties as contained in Article 10 of the Criminal Code, including imprisonment, imprisonment and/or fines. and the application of criminal sanctions for the defendants as stated in the case decision number: 430/Pid.C/2023/PN.Rap., where the judge decided on the punishment for the defendants by applying Article 364 of the Criminal Code by adapting to Perma Number 02 of 2012 concerning adjusted criminal limits in the Criminal Code so that in fact what the judge found The defendant has legally and convincingly committed the crime of petty theft as intended in the Perma and other laws, thereby imposing a fine on each defendant in the form of a cash fine of Rp. 200,000.00 (two hundred thousand rupiah) with the provision that if the defendants cannot pay it, it will be replaced by imprisonment for 5 (five) days from the time the decision is read and has permanent legal force. As a suggestion, it is hoped that judges as legal justice can decide every criminal case objectively so that the convict can obtain justice by not only focusing on imprisonment as a punishment, but fines are also a solution to criminal acts.*

**Keyword:** Analysis, Consideration, Judge, Fines, Sentencing.

## DAFTAR ISI

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                  | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRACT.....</b>                 | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>               | <b>iii</b>   |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b> | <br><b>1</b> |
| A. Latar Belakang.....               | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....              | 13           |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 14           |
| D. Manfaat Penelitian.....           | 14           |
| 1. Secara Teoritis.....              | 15           |
| 2. Secara Praktis.....               | 15           |
| E. Keaslian Penelitian.....          | 15           |
| F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....  | 16           |
| 1. Kerangka Teori.....               | 16           |
| 2. Kerangka Konsep.....              | 30           |
| G. Metodologi Penelitian.....        | 32           |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian.....   | 32           |
| 2. Sumber Data Penelitian.....       | 33           |
| 3. Teknik Pengumpulan Data.....      | 34           |
| 4. Analisis Data.....                | 35           |

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II : DASAR HUKUM HAKIM DALAM SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PIDANA DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA.....</b>                                 | <b>36</b> |
| A. Pidana Denda Dalam Hukum Pidana.....                                                                                                         | 36        |
| 1. Pengertian Hukum Pidana .....                                                                                                                | 36        |
| 2. Kelebihan dan Kelemahan Pidana denda.....                                                                                                    | 42        |
| 3. Mekanisme Sebagai Suatu Sistem Pidana Denda dalam Pemidanaan.....                                                                            | 48        |
| B. Pidana Denda Dalam Kontek Pemidanaan.....                                                                                                    | 53        |
| C. Kedudukan Hakim Sebagai Dasar Pertimbangannya Untuk Menjatuhkan Putusan Pidana Denda .....                                                   | 56        |
| D. Model Pidana Denda Dalam KUHP Yang Baru .....                                                                                                | 58        |
| <b>BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PIDANA DENDA YANG TERDAPAT DALAM PERKARA PIDANA.....</b>                                          | <b>66</b> |
| A. Ruang Lingkup Atas Kebijakan Hukum Pidana .....                                                                                              | 66        |
| B. Aplikasi dari Pidana Denda Sebagai Rasa Keadilan Bagi Terdakwa Atas Putusan Hakim di Pengadilan .....                                        | 72        |
| C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Yang Terdapat Dalam Perkara Pidana.....                                            | 77        |
| <b>BAB IV : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN PIDANA YANG TERDAPAT DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 430/PID.C/2023/PN.RAP</b> | <b>87</b> |
| A. Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Denda                                                                                                   |           |



|                                                                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dalam Tindak Pidana.....                                                                                                                               | 87             |
| B. Penerapan Hukuman Pidana Denda Dalam Konsep KUHP Yang Disesuaikan Dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan.....                   | 97             |
| C. Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 430/Pid.C/2023/PA.Rap. .... | 106            |
| <br><b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>                                                                                                                |                |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                     | 116            |
| B. Saran-saran.....                                                                                                                                    | 118            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                        | <br><b>119</b> |